



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan, rasa aman, kesejahteraan lahir dan batin agar tercipta ketenteraman dan ketertiban umum bagi setiap masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
8. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

12. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.
13. Terminal bayangan adalah tempat perhentian angkutan umum jalan raya di luar terminal resmi.
14. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berasaskan kepastian hukum dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan dan agama.

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- c. hak dan kewajiban warga masyarakat;
- d. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- e. tindakan penertiban;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. koordinasi dan kerja sama;
- h. pelaporan;
- i. sistem informasi;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketenteraman dan ketertiban lalu lintas;
  - b. ketenteraman dan ketertiban jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - c. ketenteraman dan ketertiban sumber daya air;
  - d. ketenteraman dan ketertiban usaha pariwisata;
  - e. ketenteraman dan ketertiban kesehatan;
  - f. ketenteraman dan ketertiban sosial;
  - g. ketenteraman dan ketertiban peran serta masyarakat;
  - h. ketenteraman dan ketertiban tempat hiburan dan keramaian; dan
  - i. ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- (2) Ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kesatu

#### Ketenteraman dan Ketertiban Lalu Lintas

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lalu lintas dilaksanakan pada urusan lalu lintas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap warga masyarakat yang akan menggunakan badan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan untuk penyelenggaraan kegiatan yang membuat keramaian, tontonan untuk umum dan arak-arakan di jalan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan tidak membahayakan keamanan umum dan tidak merusak fasilitas/barang milik Daerah dan warga masyarakat setempat.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan dilakukan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Ketenteraman dan Ketertiban Jalur Hijau,  
Taman dan Tempat Umum  
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban jalur hijau, taman dan tempat umum dilaksanakan pada fasilitas/barang milik Daerah yang berada pada jalur hijau, taman dan tempat umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
  - b. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di jalur hijau, taman atau tempat umum;
  - c. melakukan perbuatan merusak, mengambil atau menguasai terhadap taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
  - d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - e. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
  - f. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif dan diskriminatif terhadap suku, agama, ras dan antar golongan;
  - g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
  - h. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
  - i. membuang sampah; atau
  - j. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga berbuat asusila.

Bagian Ketiga  
Ketenteraman dan Ketertiban Sumber Daya Air  
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sumber daya air dilaksanakan pada sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap warga masyarakat dilarang:
- a. terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai;
  - b. kerusakan sumber air dan/atau prasarananya;
  - c. terganggunya upaya pengawetan air;
  - d. pencemaran air; dan
  - e. merusak ekosistem lingkungan hidup pada sungai dan danau.

#### Bagian Keempat

#### Ketenteraman dan Ketertiban Usaha Pariwisata

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban usaha pariwisata dilaksanakan pada usaha pariwisata yang perizinannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata dan perizinan lainnya;
  - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Ketenteraman dan Ketertiban Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban kesehatan dilaksanakan pada urusan penyelenggaraan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang:
- a. melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dengan perizinan;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;

- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau obat palsu; atau
- d. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### Bagian Keenam

#### Ketenteraman dan Ketertiban Sosial

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sosial dilaksanakan pada urusan penyelenggaraan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan penanggulangan bencana provinsi.
- (3) Permintaan bantuan atau sumbangan lintas kabupaten/kota untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Ketujuh

#### Ketenteraman dan Ketertiban Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang menempatkan atau memasang benda berupa lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada badan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, area gedung Pemerintahan Daerah dan fasilitas/barang milik Daerah.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan atau dipasang setelah mendapat izin dari Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap warga masyarakat yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

### Pasal 13

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa dengan sembarang tempat.

### Bagian Kedelapan

#### Ketenteraman dan Ketertiban Tempat Hiburan dan Keramaian

### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban tempat hiburan dan keramaian dilaksanakan terhadap tempat hiburan dan keramaian yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Pengoperasian tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dekat dengan permukiman masyarakat wajib menghormati nilai-nilai masyarakat setempat.

### Bagian Kesembilan

#### Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan

### Pasal 15

- (1) Setiap warga masyarakat yang melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan wajib memiliki izin dari Gubernur atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau yang tidak masuk dalam lampiran *Appendix CITES*.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELINDUNGAN MASYARAKAT

##### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan satuan petugas perlindungan masyarakat dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas satuan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari pengorganisasian dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.
- (5) Pengorganisasian dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 17

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusakan sebagai akibat dari adanya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap warga masyarakat wajib menciptakan, memelihara dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap warga masyarakat wajib untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Setiap warga masyarakat wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB V

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 19

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Satpol PP.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;

- f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 22

Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. seminar/ *workshop*; dan
- d. pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud.

#### Pasal 23

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan pada:

- a. tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah Pemerintah Daerah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

#### Pasal 24

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi penjagaan tempat penting yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap:

- a. rumah dinas pejabat Pemerintahan Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah) serta rumah pejabat Pemerintahan Daerah yang membutuhkan dalam situasi tertentu;

- b. ruang pejabat Pemerintahan Daerah;
- c. lokasi kunjungan kerja pejabat Pemerintahan Daerah (bila diperlukan);
- d. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP (bila diperlukan);
- e. gedung dan aset penting; dan
- f. upacara dan acara penting (bila diperlukan).

#### Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pengawasan dengan sepeda motor; dan
- b. pengawasan dengan kendaraan mobil.

#### Pasal 26

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi lainnya sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 27

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
  - a. pengunjuk rasa diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi/ aspirasi secara terbuka; dan

- b. Satpol PP dan aparat Kepolisian melakukan mediasi dengan pengunjuk rasa untuk diadakan pertemuan terbatas (perwakilan) dengan ketentuan sudah ada kesediaan pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat dari Instansi terkait membidangi permasalahan untuk menerima dan menampung aspirasi pengunjuk rasa.
- (2) Penanganan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- a. melakukan tindakan setelah mendapatkan petunjuk pihak Kepolisian;
  - b. Satpol PP tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan; dan
  - c. Satpol PP melakukan pengamanan terhadap orang, barang dan aset yang terdapat di halaman kantor maupun didalam ruangan/gedung.

#### Pasal 28

- (1) Unjuk rasa dapat dilaksanakan ditempat terbuka untuk umum, kecuali:
- a. di lingkungan rumah dinas Kepala Daerah, di dalam lingkungan kantor Pemerintahan Daerah, tempat ibadah, rumah sakit, stasiun kereta api, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dalam area kantor dan objek-objek vital lainnya; dan
  - b. pada hari besar nasional, hari besar lainnya yang ditentukan Pemerintah, dan diluar ketentuan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
- (2) Waktu penyampaian pendapat di muka umum, sebagai berikut:
- a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB waktu setempat; dan
  - b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB waktu setempat.

#### Pasal 29

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah:

- a. massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain:
  1. pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya; dan
  2. melempari petugas dengan benda keras.
- b. massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan melawan hukum dalam bentuk:
  1. pengancaman;
  2. pencurian dengan kekerasan;
  3. perusakan, antara lain merusak fasilitas umum/ instalasi pemerintah;
  4. penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan; dan
  5. melakukan tindakan kekerasan/anarkis pada petugas pengamanan.

### BAB VI

#### TINDAKAN PENERTIBAN

##### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan tindakan penertiban.

##### Pasal 31

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 32

- (1) Warga masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggung jawab dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- (2) Partisipasi warga masyarakat berupa tindakan untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap warga masyarakat yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## BAB VIII

### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Koordinasi

#### Pasal 33

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. pemerintah provinsi lainnya;
- b. pemerintah kabupaten/kota di dalam dan di luar Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. pihak lainnya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Satpol PP melaporkan penegakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. denda administrasi; dan
  - f. pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang ataupun tidak berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini selain dikenakan sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. denda administrasi; dan
  - f. pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang ataupun tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Mei 2025  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 Juni 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

M. A. EFFENDY POHAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 3



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih terdapat perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, sehingga pengaturan mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Provinsi Sumatera Utara perlu diatur.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini

didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya, ide penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya Pemerintah Daerah menciptakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya penegakan ketertiban umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, materi muatan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik Daerah, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas Pemerintah Daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman yuridis yang memadai bagi aparat Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas
- Pasal 33
  - Cukup jelas
- Pasal 34
  - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas
- Pasal 36
  - Cukup jelas
- Pasal 37
  - Cukup jelas
- Pasal 38
  - Cukup jelas
- Pasal 39
  - Cukup jelas
- Pasal 40
  - Cukup jelas
- Pasal 41
  - Cukup jelas
- Pasal 42
  - Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 79